

STRUKTUR-PPID

2022

KPT 09/TIK.06/7318/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 09/TIK.06/7318/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:**
- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bidang publik. Setiap Satker harus memiliki Struktur Pejabat PPD, oleh karena itu untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt RI No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2022.
 - Lampiran: 1 hlm.